



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang di transaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
- b. bahwa pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan sertifikat Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan kelola Dokumen /Arsip Vital negara;
10. Peraturan Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862);

12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Otorisasi Sertifikat Elektronik;
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikat Elektronik;
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Perangkat adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit kerja adalah bagian atau sub bagian pada perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa Program.
6. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan penerapan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan balik, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi / pesan / berita secara aman menggunakan persandian.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkayang yang memanfaatkan sertifikat elektronik.
14. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat BSRE adalah unit pelaksanaan teknis penyelenggaraan OSD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
16. Komite Kebijakan Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan atau pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi / sistem elektronik
17. *Registration Authority* yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan mencabut Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
18. Auditor keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
19. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSRE.

20. *Certificate Practice Statemen* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
21. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
22. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, Mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
23. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya.
24. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
26. Kunci *Privat* adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
27. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan penukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
28. *Passpharase / password* adalah serangkaian angka dan / atau huruf dan / atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci *privat* dan sertifikat elektronik.
29. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja dibalik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

BAB II PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 2

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yaitu BSrE;
- b. RA yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum pejabat atau staf pegawai.

Pasal 3

- (1) RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian sebagai instansi pemilik Sertifikat Elektronik yang sudah mendapat delegasi dari Bupati serta dilaksanakan berdasarkan uji kelayakan.
- (2) RA sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP.

Pasal 4

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam CP.

Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri Atas :

- a. Permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. Pembaharuan Sertifikat Elektronik; dan
- e. Pencabutan Sertifikat Elektronik;

Pasal 6

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaharuan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan proses perhentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

- (1) Setiap PNS wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui RA sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah :

- a. pengiriman dan pembuatan email;
- b. pembuatan dokumen persuratan elektronik ; dan
- c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB III PEMANFAATAN DAN LAYANAN

Pasal 9

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. tanda tangan digital / elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik; dan
- c. pengamanan surel.

Pasal 10

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem Naskah Dinas secara digital/elektronik;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dengan menyampaikan :

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari kepala Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian;
- b. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat elektronik untuk individu;
- d. *fotocopy/ scan* Kartu Tanda Penduduk;
- e. *fotocopy/ scan* Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
- f. email instansi / individu pengguna;
- g. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 12

Format formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik dan rekomendasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh kepala perangkat Daerah melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSR.E.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *pharaphase/password* dan pasangan Kunci *Privat* dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen elektronik menggunakan pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam Pasangan Kunci *Privat* dan Sertifikat Elektronik hilang / rusak / atau tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Pasal 14

- (1) RA dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan / atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (4) Petugas RA adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang ditunjuk dan telah mendapat Sertifikat Elektronik sebagai petugas RA oleh BSR.E.
- (5) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap / tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas RA memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.

- (6) Dalam hal petugas RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas RA dapat dilaporkan ke BSrE.

Bagian Kedua Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada otoritas Pendaftaran.
- (3) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyampaikan permohonan Sertifikat Elektronik kepada Balai Sertifikasi Elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

Bagian Ketiga Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian, jika:
 - a. Pengguna sudah tidak menjabat atau mutasi atau rotasi; dan
 - b. Pengunapension.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Bupati ini.
- (3) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik adalah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditanda tangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat daerah yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang dikirim melalui surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Baru.

- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 18

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban :

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci *privat*;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *pharaphase* / password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* membocorkan layanan keamanan yang disediakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaharuan dan pemusnahan sertifikat Elektronik dan kunci *privat* anda.

Pasal 19

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika :
 1. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah bobol; dan / atau
 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan Sertifikat Elektronik.
- d. pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan / atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 20

Data yang berkaitan dengan penanda tangan harus tersimpan ditempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau dukungan layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan :

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keotentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 21

Setiap PNS yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 22

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik memulai sistem OSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 24

Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi :

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan isidentil yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (bulan) atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 25

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur/CPS dilingkungan pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun Kementerian atau Instansi terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangkayang.

Ditetapkan di Bangkayang
Pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BENGKAYANG,

SEPASTIANUS DARWIS



Diundangkan di Bangkayang
Pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

OBAJA



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 110 Tahun 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021
TENTANG
PENGUNAAN SERTIFIKATELEKTRONIK

Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk Individu

KOP NASKAH DINAS KOMINFO

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP / EKTP :
4. Pangkat / Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email Individu :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat elektronik untuk :

- Proteksi Email (Email Protection)
- Proteksi kunci (key Enchipperment)
- Tanda tangan Elektronik (document Signing)
- SSL- Client (SSL Client Auhentication)
- Pengamanan dokumen
- Pengamanan Dokumen & SSL – Client
- Tanda tangan Elektronik & SSL – Client
- Proteksi Email & SSL – Client
- Proteksi Email & Tanda Tangan Elektronik

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isi kan diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut tidaklah benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/ atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bengkayang,

Pemohon

(nama jelas)
NIP

Lampiran:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Surat Rekomendasi dari atasan
3. Fotokopi SK pengangkatan Jabatan Terakhir / surat Penunjukan Wewenang

Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH DINAS KOMINFO

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP / EKTP :
4. Pangkat / Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email Individu :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk, Proteksi emai, Pengamanan dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian Surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,
Kepala Organisasi Perangkat Daerah

(nama jelas)
NIP.

Daftar nama untuk penerbitan sertifikat Elektronik

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS